



BUPATI GIANYAR

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DAN
PENGELOLAAN BIAYA JAMINAN BONGKAR REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap Pembayaran Pengembalian dan Pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar Reklame;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 19.B/LHP/XIX.DPS/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019, agar Pemerintah Daerah mengatur Tata Cara Pembayaran Pengembalian dan Pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Pengembalian dan Pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN BIAYA JAMINAN BONGKAR REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP.
6. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
7. Reklame adalah informasi yang berkaitan dengan usaha dan produk usaha yang ditujukan untuk mempromosikan usaha dan produk suatu usaha.
8. Jaminan Bongkar adalah uang yang dititipkan pengusaha kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk komitmen pengusaha untuk melakukan pembongkaran sendiri Reklame yang dibuat apabila sudah tidak diperlukan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melakukan tata kelola biaya Jaminan Bongkar Reklame yang efektif dan efisien.
- 2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

BAB II
PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN
BIAYA JAMINAN BONGKAR REKLAME
Pasal 3

Tata cara pembayaran, pengembalian dan pengelolaan biaya Jaminan Bongkar Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 1 Juli 2021
BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
Pada tanggal 1 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN
BIAYA JAMINAN BONGKAR REKLAME DI KABUPATEN GIANYAR.

TATA CARA PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN
BIAYA JAMINAN BONGKAR REKLAME

A. Latar Belakang

Dalam rangka menumbuhkan minat berusaha dan pengembangan usaha masyarakat di daerah, maka setiap jenis usaha diperkenankan untuk mempromosikan dan mensosialisasikan usahanya melalui berbagai media promosi seperti pemasangan iklan di berbagai media elektronik maupun media massa, maupun pemasangan reklame dengan informasi yang sangat menarik pada tempat-tempat umum, dipinggir jalan yang diperkenankan untuk dipasang reklame maupun tempat strategis lainnya.

Pemasangan reklame sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, maka setiap reklame akan dikenakan pajak reklame setiap tahunnya serta wajib memiliki izin pemasangan reklame. Izin reklame oleh pemilik usaha wajib diperpanjang setiap tahunnya dengan kewajiban telah membayar pajak reklame.

Melihat Fenomena di lapangan terkait izin pemasangan reklame, maka diketahui terdapat berbagai jenis pemasangan reklame antara lain :

1. Reklame yang bersifat temporer, yaitu reklame yang umumnya bersifat sosial, himbauan, sosialisasi dan pemberitahuan informasi terkait adanya suatu kegiatan, reklame ini umumnya tidak dikenakan pajak reklame karena bersifat sosial dan sementara sesuai dengan batas waktu yang sangat pendek berkisar antara satu minggu sampai dua minggu, dimana reklame jenis ini seperti BALIHO himbauan kegiatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kegiatan politik, Kegiatan sosial dan amal dan lain-lainnya.
2. Reklame Promosi Usaha maupun Promosi Produk Usaha, reklame ini umumnya bersifat terus menerus bertahun tahun yang ditujukan untuk mempromosikan usaha dan produk usahanya sehingga wajib dikenakan pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan wajib membayar pajak reklame setiap tahunnya jika melakukan perpanjangan pemasangan reklame.

Dalam proses pemasangan reklame yang sifatnya promosi usaha yang dilakukan oleh para pengusaha ditemukan bahwa terdapat reklame-reklame yang rusak dan tidak pernah melakukan perpanjangan izin pemasangan reklame serta tidak membayar pajak reklame secara rutin setiap tahun. Oleh karenanya kondisi estetika lingkungan menjadi buruk disebabkan kondisi reklame yang rusak, tidak terurus, terbengkalai dan dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya, oleh karenanya hal ini perlu ditertibkan dengan mewajibkan kepada para pengusaha agar membayar jaminan bongkar dengan maksud agar para pengusaha memiliki motivasi untuk membongkar sendiri reklame yang dibuatnya sehingga pengusaha dapat menagih kembali biaya jaminan bongkar yang telah dibayarkan sebelumnya.

Dalam rangka pengaturan tata cara pembayaran, pengembalian dan pengelolaan biaya jaminan bongkar maka perlu ditetapkan melalui peraturan Bupati.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan tata cara pembayaran, pengembalian dan pengelolaan biaya jaminan bongkar ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud :
 - a. Tersedianya acuan yang dapat dijadikan pedoman untuk mengatur tata cara pembayaran, pengembalian dan pengelolaan biaya jaminan bongkar.
 - b. Tersedianya mekanisme dan prosedur yang efektif, efisien dan akuntabel dalam proses pembayaran dan pengembalian biaya jaminan bongkar.
2. Tujuan :
 - a. Terwujudnya transparansi dalam pengelolaan dana jaminan bongkar reklame.
 - b. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan biaya jaminan bongkar reklame
 - c. Terwujudnya kepatuhan terkait tata cara dan prosedur pembayaran dan pengembalian biaya jaminan bongkar kepada masyarakat.
 - d. Terwujudnya pengelolaan biaya jaminan bongkar yang efektif dan efisien

C. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penetapan tata cara pembayaran, pengembalian dan pengelolaan biaya jaminan bongkar ini adalah sebagai berikut :

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan biaya jaminan bongkar reklame.
2. Mewujudkan kepatuhan aparatur terhadap pengelolaan biaya jaminan bongkar reklame.
3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan biaya jaminan bongkar reklame.

D. Pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar Reklame

Pengelolaan biaya jaminan bongkar reklame di Kabupaten Gianyar diatur sebagai berikut :

1. Biaya jaminan bongkar reklame milik masyarakat wajib disimpan di Bank dalam bentuk rekening Giro yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
2. Bendahara Penerimaan memiliki kewajiban untuk melakukan penatausahaan keuangan atas biaya jaminan bongkar yang disimpan di Bank sebagai berikut :
 - a. Bendahara wajib membuat buku Kas atas biaya jaminan bongkar yang meliputi buku kas umum, buku kas penerimaan biaya jaminan bongkar dan buku kas pengembalian biaya jaminan bongkar.
 - b. Buku Kas yang meliputi buku kas umum, buku kas penerimaan dan buku kas pengembalian wajib diketahui dan diperiksa oleh Kepala Dinas PMPTSP.
 - c. Bendahara wajib berkoordinasi/meminta laporan rekening koran pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar, setiap bulannya dan dilaporkan kepada Kepala Dinas PMPTSP.
 - d. Bendahara berkewajiban untuk membuat laporan pengelolaan biaya jaminan bongkar setiap akhir bulan yang dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMPTSP.
 - e. Bendahara melakukan koordinasi terkait pendapatan bunga atau jasa giro yang diperoleh atas penempatan biaya jaminan bongkar di Bank BPD Bali Cabang Gianyar, dan bendahara berkewajiban untuk menyetorkan jasa giro ke rekening kas daerah.
3. Biaya jaminan bongkar hanya diperuntukan untuk membayar kepada masyarakat yang melakukan pembongkaran sendiri reklamenya, sehingga biaya jaminan bongkar tidak dapat dipergunakan untuk membiayai petugas pemerintah daerah atau tim pembongkaran reklame yang dibentuk pemerintah daerah.
4. Biaya jaminan bongkar reklame tidak dapat ditarik atau digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, keperluan dinas dan lain-lain kecuali untuk membayar pengembalian biaya bongkar sesuai dengan biaya jaminan bongkar yang telah dibayarkan oleh pemilik reklame.

E. Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Biaya Jaminan Bongkar Reklame


Adapun tata cara pembayaran dan Pengembalian Biaya jaminan bongkar reklame diatur sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan pengembalian biaya jaminan bongkar kepada petugas Front office, yang dilengkapi dengan :
 - a. Surat Permohonan pengembalian biaya jaminan bongkar
 - b. Peta Lokasi Pemasangan Reklame di lengkapi titik koordinat
 - c. Print out foto kondisi sebelum reklame di bongkar
 - d. Print out foto kondisi sesudah reklame di bongkar
2. Petugas Front Office meneruskan surat permohonan kepada petugas back office.
3. Petugas Back Office, melakukan verifikasi lapangan mengecek kebenaran foto dan data yang disampaikan pemohon.
4. Petugas back office memberikan rekomendasi persetujuan pencairan pengembalian biaya jaminan bongkar.
5. Petugas Bendahara Penerimaan DPMPTSP melakukan pencairan pengembalian biaya jaminan bongkar dengan cara transfer ke rekening milik pemohon.

F. Bagan Alur Prosedur Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Biaya Jaminan Bongkar Reklame

Adapun proses tata cara pembayaran dan pengembalian biaya jaminan bongkar tersebut adalah sebagaimana bagan berikut :

BAGAN TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN BIAYA JAMINAN BONGKAR





PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Ngurah Rai No.5-7- Telp.(0361) 944123
 Psw.302,309
G I A N Y A R



FORMULIR PERMOHONAN PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN
BIAYA JAMINAN BONGKAR REKLAME

Nomor : -
 Lamp : 1 (Satu) Gabung
 Perihal : Permohonan Pembayaran/Pencairan
Biaya Jaminan Bongkar Reklame.

Kepada
 Yth : Bupati Gianyar
 c.q. Kepala Dinas/
 Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Kabupaten Gianyar
 Di -

Dengan Hormat,

Gianyar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Tempat/Tgl. Lahir:

No. Telp / Hp :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat dilakukan pembayaran / pencairan biaya jaminan bongkar reklame sehubungan reklame yang dipasang telah dilakukan pembongkaran sendiri yang berlokasi di Jalan.....(Sebutkan Juga Tanda yang mudah dikenal).

Dibongkar pada :

Hari.....Tanggal.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- Peta Lokasi Pemasangan Reklame di lengkapi titik koordinat
- Print out foto kondisi sebelum reklame di bongkar
- Print out foto kondisi sesudah reklame di bongkar
- Fotocopy Rekening Bank (Biaya Jaminan akan dibayar melalui Transfer).
- Kwitansi Penerimaan Yang Telah di Tanda Tangan bermeterai Rp. 10.000,-

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Gianyar,.....
 Pemohon,

Layanan ini Dikenakan
Tarif Rp. 0,-

Meterai
 Rp.10.000

(.....)

Maaf, petugas kami menolak segala bentuk pemberian dan gratifikasi

